



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu;
- b. bahwa Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, agar lebih efektif dan efisien dan dapat ditangani secara terstruktur dan terpadu oleh SLRT mulai dari Desa/kelurahan, maka perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan, sebagai lini terdepan dalam penanganan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Layanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten Kota Sejahtera;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat kongkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
14. Kalangan Profesional adalah orang organisasi yang berbadan hukum di luar Pemerintah dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
15. Lintas sektoral adalah melibatkan berbagai perangkat daerah dan pihak / lembaga swasta.
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
20. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
21. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dimasyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayanan berbasis individu adalah bentuk pelayanan dengan menggunakan individu pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan alokasi kepada pelayanan.

24. Pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi /data, rujukan advokasi kepada pelayanan.
25. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunikasi dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan advokasi kepada pelayanan.
26. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas bertujuan sebagai penanganan kemiskinan di Desa/Kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR
PELAKSANA PUSKESOS PENANGANAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 1

- (1) Puskesmas merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi dibidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan berdasarkan pada pemanfaatan pelayanan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan
 - c. Kependudukan;
 - d. Sosial;
 - e. Ekonomi dan usaha; serta
 - f. Pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*front line*) yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi :
 - a. Akseibilitas layanan sosial;
 - b. Pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. Pelayanan sosial untuk advokasi; serta
 - d. Penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian
Paragraf 1
Unit Kerja Puskesmas
Pasal 2

- Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu :
- a. Unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi.

- b. Unit pelayanan sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2

Struktur Puskesmas

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Puskesmas meliputi :
 - a. Penanggung jawab : Kepala Desa
 - b. Ketua Puskesmas dijabat oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten.
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
 - 1. Petugas penerima laporan
 - 2. Petugas pengolah data IT dan kependudukan
 - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari :
 - 1. Petugas yang membidangi pendidikan;
 - 2. Petugas yang membidangi kesehatan;
 - 3. Petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan unit pelaksana teknis dinas lainnya.
- (3) Penetapan dan penunjukan personil pada struktur Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan Sebiduk Sehaluan yang berada disetiap desa
- (5) Selain didampingi fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan :
 - a. Karang Taruna;
 - b. Tagana (Taruna Siaga Bencana);
 - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
 - d. Pendamping ASLUT (Asistensis Lanjut Usia Terlantar);
 - e. ORMAS;
 - f. OKP;
 - g. Tokoh Masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. TP-PKK ;
 - j. Remaja Masjid;

- k. CSR;
- (6) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa, antara lain :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas.
- b. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan.
- c. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- d. Melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapat hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu.
- e. Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin pada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui SLRT.
- f. Membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidak mampuan untuk mandiri.
- g. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di Desa/Kelurahan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, dan
- h. Menyusun laporan kegiatan Puskesmas di SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Puskesmas Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Sasaran atau manfaat Puskesmas meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Desa atau Kelurahan.

BAB IV
PROSES PELAYANAN PUSKESOS
Bagian Kesatu
Basis Pelayanan
Pasal 7

Basis pelayanan Puskesmas adalah :

- a. Pelayanan berbasis individu;
- b. Pelayanan berbasis keluarga;
- c. Pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Layanan Puskesmas
Pasal 8

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi :
 - a. Registrasi;
 - b. Seleksi;
 - c. Penempatan;
 - d. Pengawasan dan;
 - e. Tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan administrasi penduduk termasuk photo, rumah tinggal yang bertitik kordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan indentifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Sebiduk Sehaluan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf d merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat

BagianKetiga
Standar Pelayanan Minimum
Pasal 9

Prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial Meliputi :

- a. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan

- c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkatoran dan pelayanan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan
Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Menyediakan formulir tamu/masyarakat yang datang;
- b. Menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. Melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. Memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. Menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. Memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. Memberikan arahan dan bimbingan;
- h. Berkoordinasi dengan SLRT (data BDT yang dimiliki fasilitator SLRT) apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas
Pasal 11

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, Desa/ Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau LSM;
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bimbingan Teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas Puskesmas.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan dalam hal :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi;
 - b. Peningkatan kapasitas;
 - c. Pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
 - d. Monitoring Puskesmas; dan
 - e. Mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan penanganan kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruangan kerja untuk supervisor SLRT *back office* TKSK;
- (3) Pembina Puskesmas tingkat kecamatan adalah Camat cq. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.

Bagian Ketujuh
Output
Pasal 13

Output Hasil Kinerja Puskesmas adalah :

- a. Tersedia data PMKS;
- b. Terlaksananya Pemutakhiran data kepada data keluarga penerima manfaat (KPM) secara dinamis;
- c. Pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB V
BIAYA
Pasal 14

- (1) Petugas Puskesmas diberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - e. Masyarakat;
 - f. Dunia usaha/LSM; dan
 - g. Pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini dimulai pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Maret 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Maret 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR
18


Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 18 Tahun 2018

Tanggal : 20 Maret 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)

""
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD